



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulfahmi, S.H dan Muhammad Muhdayani, S.H. keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Anyelir Nomor 02 Prapen Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Khusus nomor 01/SKK.PAIPGA/LSAT//2024, tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Perendek, 09 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Perendek, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pra, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 di Perendek, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 25 orang di antaranya [REDACTED]
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Penggugat di Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama \pm 7 tahun, kemudian pada akhir tahun 2022 Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah ibunya di Dusun perendek, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yakni [REDACTED], laki-laki, umur \pm 7 tahun ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat diam-diam sering menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) ;
- b. Bahwa Penggugat telah diceraikan oleh Tergugat pada bulan Desember 2022 dan sampai sekarang tidak pernah komunikasi lagi bahkan dengan anaknya apalagi memberikan nafkah dan perhatian ke anaknya yang masih kecil;
- c. Bahwa dari sejak pernikahan, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat mencari penghasilan dengan menjadi buruh tani ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah selama ± 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut, sehingga Penggugat pulang dan tinggal di orang tuanya tersebut sampai saat ini ;

8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 di Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra



4. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 12 Januari 2024 dan 7 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buku-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 November 2015 di rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat langsung, dan saksi nikahnya adalah saksi langsung dan L [REDACTED] serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain melalui Hp, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat secara agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah setahun pisah rumah, dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 November 2015 di rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat langsung, dan saksi nikahnya adalah [REDACTED] [REDACTED] serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain melalui HP, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi seringkali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat secara agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah setahun pisah rumah, dan tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil (Vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Kehadiran para pihak

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan kecuali apabila ternyata gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau melawan hak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Dalam Poko Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 dinyatakan sah, dan agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan dua orang saksi bernama Raisah Firmansah bin Lasim Talip binti Burik, keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 24 November 2015 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain melalui HP, dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama setahun;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan itsbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Petitum Perceraian

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan permohonan itsbat nikah yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam perkara *a quo* sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Penggugat memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa perselisihan menurut KBBI berasal dari kata selisih yang artinya beda, kelainan, hal tidak sependapat, sehaluan dan sebagainya, pertentangan pendapat, pertikaian, sedangkan pertengkaran berasal tengkar yang artinya berbantah, bercekcok. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam pasal di atas dapat ditafsirkan secara lebih luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang ditambah dengan pisah rumah yang telah berlangsung setahun menunjukkan bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadinya berkesinambungan sampai pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing sudah tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mu'asyarah bi al-ma'ruf), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

"Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang tidak ada jalan keluarnya".

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2014, tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2013 Sub Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 di Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Supartik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rajabudin, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Supartik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Pra